

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2018

NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan yang mendorong usaha mikro kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;

b. bahwa penanam modal harus menjadi mitra daerah untuk mendayagunakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki daerah, dan untuk menjamin kepastian hukum pelayanan dan perlindungan dalam penanaman modal, perlu ditetapkan regulasi yang dinamis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DI KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Cilegon yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Walikota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam ...

8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
16. Perluasan Penanaman Modal adalah Penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan.

18. Pelayanan ...

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
23. Izin prinsip penanaman modal adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
24. Izin prinsip perluasan penanaman modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.

25. Izin ...

25. Izin prinsip perubahan penanaman modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
26. Izin prinsip penggabungan penanaman modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan;
27. Izin usaha penanaman modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
28. Izin usaha perluasan penanaman modal adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
29. Izin usaha perubahan penanaman modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
30. Izin usaha penggabungan penanaman modal izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.

Pasal 2

Penanaman modal di daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan Asas Perlakuan Yang Sama;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kebersamaan;
- e. Efisiensi;
- f. Keberlanjutan;
- g. Berwawasan Lingkungan;
- h. Kemandirian; dan
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal ...

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal di daerah yaitu:

- a. Terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
- c. Meningkatnya jumlah penanaman modal;
- d. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- e. Meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan meliputi;

- a. Kebijakan penanaman modal di daerah;
- b. Hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- c. Promosi penanaman modal;
- d. perizinan dan realisasi penanaman modal;
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. ~~mer percepat peningkatan penanaman modal.~~
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan Nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - d. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah

BAB ...

BAB III

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal daerah dilakukan dengan :
 - a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah.
 - c. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal secara mandiri dan/ atau bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 9

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Akses informasi secara terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan
- c. Pelayanan Penanaman Modal melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelayanan penanganan pengaduan; dan

Pasal 10

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat ...

- c. Membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi sosial budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. Berkontribusi terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pertumbuhan ekonomi Daerah;
- f. Mengutamakan tenaga kerja lokal;
- g. Memberdayakan mitra usaha lokal;
- h. Memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- i. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja;
- j. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. Menjamin ketersediaan Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika mengn'entikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan kerja dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mewujudkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

Pasal 12

Setiap bentuk ke mitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dituangkan dalam perikatan hukum perjanjian difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

BABV

PERIZINAN DAN REALISASI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Perizinan Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang akan menanamkan Modal di Daerah wajib memiliki perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Penanam Modal Asing yang akan menanamkan Modal di Daerah harus memiliki perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip penggabungan Penanaman Modal.
- (4) Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi persyaratan pengurusan perizinan dasar di Daerah;

Pasal 14

- (1) Perizinan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus dimiliki oleh penanam modal sebelum mendapatkan izin usaha.
- (2) Perizinan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. izin lokasi;
 - b. dokumen lingkungan (UKL-UPL/AMDAL);
 - c. izin ...

- c. izin lingkungan;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. ~~izin gangguan~~ terhadap perusahaan diluar kawasan industri atau Surat Izin Tempat Usaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perizinan dasar diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Realisasi Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Penanam modal yang telah memperoleh perizinan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan telah menyelesaikan pembangunan fisik/konstruksi proyek, harus memiliki perizinan usaha dari Wali Kota sebelum pelaksanaan kegiatan komersil.
- (2) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - b. Izin Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; atau
 - d. ~~Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.~~
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perizinan usaha diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Walikota dapat mendelegasikan wewenang pemberian perizinan Penanaman Modal, perizinan dasar dan perizinan usaha kepada Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang dibidang urusan perizinan.
- (2) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelgasian wewe nang~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatetapkanr dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) ~~Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi~~ pengawasan, pembinaan dan penertiban.
- (3) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang urusan penanaman modal.

Pasal 18

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal baik PMA dan PMDN yang ada di Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri di Daerah yang telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM triwulanan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Provinsi yang mempunyai kewenangan di bidang urusan penanaman modal.
- (2) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri di Daerah yang telah mendapatkan Izin Usaha Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM semesteran kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Provinsi yang mempunyai kewenangan di bidang urusan penanaman modal.

Pasal ...

Pasal 20

- (1) Setiap Penanam Modal Asing di Daerah yang telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM triwulanan kepada Instansi Pemerintah yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang urusan penanaman modal.
- (2) Setiap Penanam Modal Asing di Daerah yang telah mendapatkan Izin Usaha Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM semesteran kepada Instansi Pemerintah yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang urusan penanaman modal.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Setiap Penanam Modal yang terbukti tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha penanaman modal; dan/atau
- d. pencabutan Izin Usaha Penanaman Modal.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Semua perizinan di bidang Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Ketentuan perizinan penanaman modal yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BABIX

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 20 Februari 2018

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SA RI SURYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 2